

KAJIAN TEORITIS
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh :

I Made Wahyu Chandra Satriana

ABSTRACT

Act No. 35 Year 2009 on Narcotics is a rule that can not be separated from the purpose of the Act, namely to prevent drug abuse and combat illicit trafficking. Law enforcement in order to tackle the abuse of drugs is not enough to implement the law and carry out the proceedings in criminal justice with criminal sanctions (strafsoort) prison, because it felt less effective in law enforcement in Indonesia.

In law enforcement would be difficult to seek justice if between law and morals are separated. Moral principles contained in the law is not an agreement on law enforcement alone, but because of the principle - the principle of morality is correct. Law enforcement should be directed to the protection of the public from crime, as well as the balance and harmony of life in society. Rule shared between the Chairman of the Supreme Court, Minister of Justice and Human Rights, the Minister of Health, Minister of Social Affairs, the Attorney General, Chief of Police, and the head of BNN RI, agreed that for users and drug addicts rehabilitation pursued social and medical rehabilitation.

Keywords: *Narcotics Abuse, Rehabilitation*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, dewasa ini masyarakat dituntut agar mampu mengikuti dan bersaing dengan orang-orang asing yang akan masuk ke Indonesia dengan tujuan bekerja. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian Internasional diantaranya *ASEAN economic community* (masyarakat ekonomi ASEAN), *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)*, yang dapat membawa dampak baik atau buruk terhadap masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa perjanjian – perjanjian tersebut secara umum bertujuan untuk menghilangkan jarak pemisah antara Negara-negara di kawasan Asia tenggara khususnya dalam bidang perdagangan. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut

(ratifikasi) menyatakan secara tegas bahwa bangsa Indonesia terlibat didalamnya yang membawa pengaruh terhadap sendi – sendi kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, akan membuka kesempatan bagi orang – orang di kawasan Asia Tenggara untuk bekerja dan membuka usaha – usaha di bidang ekonomi di Indonesia, demikian juga sebaliknya warga negara Indonesia akan bisa mengembangkan dirinya di Negara – Negara kawasan Asia tenggara tersebut. Dengan demikian, apabila tidak disikapi secara bijak maka akan menimbulkan gejolak – gejolak di masyarakat yang diakibatkan kurang siapnya sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat Indonesia bersaing dengan orang – orang di kawasan Asia tersebut.

Kehidupan masyarakat Indonesia akan berpengaruh terhadap semakin beratnya tantangan kehidupan kedepannya yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi semakin terjepit dan akan semakin tertinggal apabila tidak mampu bersaing dan meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk dapat bersaing dan sekaligus meningkatkan pendapatan serta taraf hidup masyarakat, mau tidak mau suka ataupun tidak suka masyarakat Indonesia harus bekerja keras guna memenuhi kehidupan yang semakin hari semakin meningkat pula.

Dalam upaya pemenuhan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi inilah terkadang upaya – upaya yang dilakukan membawa dampak atau bersinggungan dengan hukum dan cenderung ke arah perbuatan melawan hukum. Semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, semakin kerasnya upaya pemenuhan kebutuhan hidup, menyebabkan tingkat depresi (stres) di kalangan masyarakat khususnya pada masyarakat modern yang hidup di perkotaan. Berbagai cara dilakukan untuk terhindar dari stres dan tekanan pekerjaan yang tinggi, diantaranya dengan berekreasi, melakukan kesenangan (hobi), dan hal – hal lain yang dapat kiranya menurunkan depresi psikis yang dialami. Pada kenyataannya, hal – hal tersebut (rekreasi, melaksanakan hobi), tidak mungkin untuk dilakukan oleh masyarakat di kota – kota besar karena terbatasnya waktu yang dimiliki sehingga di cari solusi lain untuk meringankan beban pikiran dan beban psikis yang dialami.

Perkembangan teknologi komunikasi, memudahkan masyarakat untuk mencari alternatif – alternatif solusi instan untuk menekan tingkat depresi dan stres yang dialaminya. Keadaan inilah yang menyebabkan terbukanya peluang untuk masuknya narkoba dalam kehidupan masyarakat modern di perkotaan.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : *Pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹

Pada perkembangan awalnya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, maka obat-obatan sejenis narkotika berkembang pula cara pengolahannya dan penggunaannya pun semakin meluas di kalangan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, yang disamping dapat digunakan sebagai pembiusan².

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu

1. Faktor internal pelaku,
2. Faktor eksternal pelaku.

Ad. 1. Faktor internal :

Dalam hal ini tindak pidana narkotika bisa terjadi karena adanya Perasaan Egois, karena sifat ini dimiliki oleh setiap orang dimana pada suatu ketika rasa egois dapat

¹ Taufik Makarao, Moh., Suhasril, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, (Moh. Taufik Makarao, Suhasril I). Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 6

² *Ibid.*, h. 21

mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

Rasa keingintahuan dan rasa bebas pada narkoba merupakan suatu hal yang paling mudah untuk melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba, perasaan ini umumnya dimiliki pada masyarakat yang usianya masih relatif muda. Serta adanya tekanan psikis dalam diri yang menyebabkan kontrol emosi menjadi tidak stabil juga dapat menimbulkan tindak pidana narkoba, karena ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Kehendak ingin bebas tersebut muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan, dalam hal ini seseorang yang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

Faktor Kegoncangan jiwa seseorang pada umumnya dapat menimbulkan tindak pidana narkoba, karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasi sehingga dengan sangat mudah terpengaruh.

Ad. 2. Faktor eksternal

Dalam keadaan ekonomi bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui dan menikmati narkoba. Sedangkan bagi keadaan ekonomi yang lemah dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari mereka yang ekonominya cukup. Narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam jenis dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkoba dapat terjadi.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba memegang peranan penting. Keluarga juga memegang peranan penting, yang dapat melakukan pengawasan terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan tindak pidana narkoba.

Dari kedua faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama. Bahaya yang ditimbulkan dari

penyalahgunaan narkotika secara pribadi, yang secara umum terhadap tubuh si pemakai adalah :

Euphoria, yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (efek ini masih dalam dosis yang tidak banyak). *Dellirium*, yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (dosis yang lebih dari euphoria). *Halusinasi*, yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat atau mendengar yang tidak ada pada kenyataan. *Weakness*, yaitu kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya. *Drowsiness*, yaitu kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk. *Coma*, yaitu keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.³

Polisi sebagai salah satu aparat Penegak Hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan di wilayah Negara Hukum Indonesia. Dalam kasus narkotika polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia yang selain berpedoman pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, polisi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1997 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut⁴.

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi Indonesia, dimana hal ini dapat mempengaruhi generasi muda kedepannya agar tidak terjerumus kepada bahaya dan penggunaan narkotika. Oleh karena itu perlu suatu upaya progresif dalam penanggulangan narkotika dan dilakukan secara komprehensif sehingga tidak semakin meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

³ Ibid, h. 49.

⁴ Siswanto Sunarso., 2004. *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Siswanto Sunarso, I). PT Raja GraFindo Indonesia. Jakarta. h. 7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang identifikasi penyalahgunaan narkoba diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk kemudian dibahas. Adapun yang menjadi identifikasi permasalahannya adalah; bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap pengguna narkoba berdasarkan kajian teoritis?

2. Pembahasan

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak – hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Kerena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan – paksaan dalam bentuk sanksi – sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosila lainnya.⁵

Melihat pandangan dari penganut aliran positivisme, baik dari Jeremy Bentham maupun Jhon Austin beranggapan bahwa hakekat dari hukum itu adalah pembebanan

⁵ Munir Fuady, 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h.. 106.

kewajiban (*obligation*)/ tugas terhadap masyarakat. Sejalan dengan anggapan tersebut Hans Kelsen berpendapat hukum tidak lain merupakan norma utama yang mengandung sanksi di dalamnya. *Law is the primary norm which stipulates the sanction* (H.L.A Hart, 1981:35).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberi efek jera pelaku.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)⁶

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan yang tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut, yang paling utama adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika tersebut. Setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang – undang, karena hukum ada dalam undang – undang (dan peraturan pelaksanaannya) sehingga di luar undang – undang bukan merupakan hukum.

Pengulangan penyalahgunaan narkotika, selain memperhatikan kepastian hukumnya, juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan agar upaya penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Dengan mengutip pandangan dari Aristoteles dalam bukunya Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah tentang keadilan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlaku secara arif bijaksana. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang di serahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak

⁶ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h. 77

dan kewajibannya, dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu – waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.⁷

Paradigma aristotelian cenderung bergerak ke arah keadilan yang bersifat komutatif, sedangkan paradigma galilean lebih dekat dengan tipe keadilan yang bersifat distributif. Di mana ukuran keadilan apabila dipojotkan dan ditentukan Undang-undang suatu negara, sehingga menjadi kekuasaan penuh negara dalam menentukan dan memutuskan keadilan ini.

Keadilan memang merupakan aspek yang penting dalam pembahasan mengenai hukum. Hart memiliki pandangan keadilan hukum tidak sama dengan penilaian moralitas⁸. Keadilan dalam hukum menyangkut dua hal, yaitu keadilan dalam hal distribusi dan dalam hal kompensasi. Dalam hal distribusi, terungkap bahwa keadilan tidak semata berlaku pada ranah individu tetapi pada bagaimana kelas – kelas individu – individu diperlakukan saat beban ataupun keuntungan didistribusikan pada mereka. *”hence what is typically fair or unfair is a share”*⁹. Keadilan distribusi pada ranah hukum memberlakukan diktum: *Treat like case alike and treat different case different*. Ini diterapkan misalnya bahwa hukum itu adil bila semua prosedur dilakukan sesuai dengan yang ditentukan, menyangkut kompensasi, prinsip keadilan berlaku dalam situasi di mana beberapa kerusakan atau kerugian (*injury*) telah dilakukan dan kompensasi diklaim.¹⁰ Dalam hal ini, hukum dikatakan adil jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kerugian (*harm*) yang dibuat.

Polisi sebagai salah satu aparat Penegak Hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan di wilayah Negara Hukum Indonesia berpedoman pada KUHAP, pelaksanaan tugas penyidikan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu berfungsi sebagai penyidik berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*)

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.140-141

⁸ Hart, H.L.A. 1994, *The Concept of Law (second edition)*, New York, Oxford: Clarendon Press Inc. 157

⁹ Ibid., 158

¹⁰ Ibid.

yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan¹¹.

Dalam penegakkan hukum akan sulit mencari keadilan apabila antara hukum dan moral dipisahkan. Menurut Dworkin, prinsip – prinsip moral yang ada dalam hukum bukanlah kesepakatan dari penegak hukum semata tetapi karena prinsip – prinsip moral tersebut adalah benar.¹² Hukum bermaksud agar hak – hak moral terjaga, jadi tidak mungkin dipisahkan antara hukum dan moralitas.

Adapun yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa – apa yang baik dan apa – apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan pada prinsip – prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal dari perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasar pada pembuktian alamiah).

Paham yang kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebajikan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*Human reason*). Ditilik dari segi ini, maka kaidah moral menjadi mirip dengan kaidah hukum alam. Beda antara kaidah moral dengan kaidah hukum alam adalah bahwa kaidah hukum alam menempati tempat di “dalam” hukum itu sendiri, sedangkan kaidah moral berada di luar hukum.

Sejak jaman Socrates dari Yunani, factor moral atau etika ini sudah dipilah – pilah ke dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Moral filosofis;
2. Moral relegius; dan
3. Moral komunal.¹³

Meskipun demikian, ketika unsur moral dioperasionalkan, maka moral tidak lain dari segala sesuatu yang baik, dan sesuatu itu menjadi baik manakala dia berfungsi dengan baik, yakni dia akan berguna bagi masyarakat atau dia dapat menjalankan fungsinya secara efisien.

Penegakan hukum harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan

¹¹ Ibid., h. 7

¹² Brian Z. Tamanaha, *Revitalizing Legal Positivism: The Contemporary of the Separation Thesis*, 35-36

¹³ Taylor, Richard, 1984. *Good and Evil*. New York, USA: Prometheus Book, Dalam Munir Fuady, 2013. *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Cetakan I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h.70

kepentingan-kepentingan masyarakat/ Negara, korban dan pelaku untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam penegakkan hukum, harus sesuai dengan fungsi dari hukum tersebut untuk menghindari dari kesewenang-wenangan penguasa sebagai pembentuk hukum. Adapun fungsi hukum secara umum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Fungsi memfasilitasi, dalam hal ini termasuk memfasilitasi sehingga tercapai suatu ketertiban;
2. Fungsi represif, dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite berkuasa untuk mencapai tujuan – tujuannya;
3. Fungsi ideologis, dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain – lain; dan
4. Fungsi reflektif, dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga mestinya hukum bersifat netral.¹⁴

Soerjono Soekanto mengatakan “penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap tindak atau perilaku. Dengan demikian usaha penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum¹⁵.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materii/ substansial seperti misalnya : adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia), tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama, tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, bersih dari praktik KKN, dan mafia peradilan; terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/ kode profesi, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa¹⁶.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

¹⁴ Munir Fuady, Op.Cit. h. 246

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983.*Penegakan Hukum*, (Soerjono Soekanto II). Binacipta, Bandung. h. 8

¹⁶ Barda Nawawi Arief., op cit. h. 19

untuk menciptakan (sebagai” *social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai” *social control*”), kedamaian pergaulan hidup¹⁷.

Faktor-faktor penegakan hukum yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah: faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas institusional/ struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/ prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat). Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor-faktor/ kondisi/ kausa yang mempengaruhinya¹⁸.

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian (Polri), jaksa/ Penuntut Umum, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, kearah tegaknya hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum ketentraman dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam era reformasi, penegakkan hukum dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak cukup dengan menerapkan undang-undang dan melaksanakan proses beracara dalam peradilan pidana dengan sanksi pidana (*strafsoort*) penjara, karena hal ini dirasakan kurang efektif dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dengan hanya semata-mata menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terbukti belum mampu untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkoba khususnya pengguna narkoba.

Terhadap pengguna narkoba, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkoba. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.¹⁹ Oleh karena itu terhadap pengguna narkoba di Indonesia, dibuat suatu peraturan bersama antara: Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan HAM R.I., Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan Kepala BNN R.I. untuk penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Jadi dengan adanya peraturan

¹⁷ Soerjono Soekanto, Op., Cit. h. 13

¹⁸ Ibid., h. 20

¹⁹ Munir Fuady, 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 246

bersama ini, terhadap pengguna dan pecandu narkoba diupayakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, maka terjadi perkawinan antara prinsip utilitas dengan instrumen hukum. Nilai dari semua hukum harus diuji dengan kalkulus kebahagiaan. Menurut Bentham kebahagiaan terbesar dari penjumlahan terbesar yang menjadi ukuran benar dan salah.²⁰ Prinsip utilitas hanya didedikasikan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepentingan individu, karena sebuah komunitas politis, tegas Bentham, sebetulnya adalah sebuah "badan fiktif" yang tidak memiliki makna di luar anggota – anggota pembentuknya.²¹ Dalam hal ini hukum harus dapat meningkatkan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat, karena itu hukum pidana harus dapat mendidik pelaku pengguna narkoba untuk menghargai kebaikan yang terkandung di dalam sanksi rehabilitasi.

3. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat diatas, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu:

Pandangan dari penganut aliran positivisme, baik dari Jeremy Bentham maupun Jhon Austin beranggapan bahwa hakekat dari hukum itu adalah pembebanan kewajiban (*obligation*)/ tugas terhadap masyarakat. Penegakan hukum harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ Negara, korban dan pelaku

²⁰ Ian Ward, 2014. *Pengantar Hukum Kritis Cetakan I*. Terjemahan: *An Introduction to Critical Legal Theory* (London: Cavendish Publishing Limited, 1998). Nusa Media, Bandung. h. 171

²¹ Ibid.

untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah dibuat peraturan bersama antara: Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan HAM R.I., Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan Kepala BNN R.I. untuk penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Dengan penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, maka terjadi perkawinan antara prinsip utilitas dengan instrumen hukum.

DAFTAR PUSTAKAA

- Barda Nawawi Arief, 2007. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan". Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Brian Z. Tamanaha, *Revitalizing Legal Positivism: The Contemporary of the Separation Thesis*.
- Hart, H.L.A. 1994, *The Concept of Law*, New York: Oxford University Press Inc.
- Ian Ward, 2014. *Pengantar Hukum Kritis Cetakan I*. Terjemahan: *An Introduction to Critical Legal Theory (London: Cavendish Publishing Limited, 1998)*. Nusa Media, Bandung.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, 2005. *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (Moh. Taufik Makarao, Suhasril, I).
- Munir Fuady, 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso., 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Siswanto Sunarso, I). PT Raja Grafindo Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. (Soerjono Soekanto II). Binacipta, Bandung.

Taylor, Richard, 1984. *Good and Evil*. New York, USA: Prometheus Book.